



**BUPATI BANGGAI KEPULAUN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUN
NOMOR 9 TAHUN 2014**

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf g dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah bebrapa dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar Kendaraan Bermotor selalu dalam keadaan Laik jalan.
8. Penguji adalah pegawai yang diberi tugas tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan melakukan pengujian atas kendaraan bermotor.
9. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang serangkaian dengan kendaraan bermotor.
10. Kendaraan wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelayakan jalan yaitu mobil bus, mobil penumpang, mobil umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
11. Kendaraan Umum adalah setiap Kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pungutan bayaran.
12. Mobil Penumpang adalah setiap Kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk

- tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa pelengkap pengangkutan bagasi.
13. Mobil Bus adalah adalah setiap Kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa pelengkap pengangkutan bagasi.
 14. Mobil Barang adalah setiap Kendaraan bermotor selain mobil penumpang dan bus.
 15. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik kendaraan bermotor.
 16. Uji berkala adalah pengujian Kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
 17. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
 18. Tanda Uji Bukti adalah bukti bahwa suatu kendaraan bermotor telah diuji dengan hasil baik.
 19. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 20. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 21. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
 24. Surat Petetapan Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan.
 25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati
 26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDLBT adalah surat ketetapan

- retribusi yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran tambahan atas retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi.
 30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
 31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
 33. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KETENTUAN PELAKSANAAN PENGUJIAN

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji, yang dioperasikan di jalan harus melalui persyaratan teknis dan peralatan teknis, laik jalan dan penyeberangan.
- (2) Untuk menetapkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis, laik jalan dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan.
- (3) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi tertentu.

Pasal 3

- (1) Jenis kendaraan bermotor yang wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi :
 - a. Mobil penumpang umum;
 - b. Mobil Bus;
 - c. Mobil Barang terdiri dari :
 1. Pick Up;
 2. Bak Terbuka;
 3. Bak Tertutup.
 - d. Kereta Gandengan;
 - e. Kereta Tempelan; dan
 - f. Kendaraan bermotor di air meliputi :
 1. Kapal bermotor;

2. Perahu bermotor;
 3. Speed Boat.
- (2) Masa berlaku uji berkala ditetapkan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 4

- (1) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan pemilik kendaraan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat sebagai keterangan kelompok kendaraan bermotor yang akan di uji sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang dalam pengujian telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan dan penyeberangan diberikan kartu uji dan tanda uji kendaraan bermotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 6

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi pengujian kendaraan bermotor di golongan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan yang di uji.
- (2) Tata Cara untuk mengukur tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk menutup sebagian dari biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perlengkapan pengujian meliputi:
 1. Buku uji kendaraan Rp. 5000,-
 2. Tanda uji dan segel sepasang/pening Rp.10.000,-
 3. Penggantian buku uji rusak/hilang pening Rp.10.000,-
 4. Penggantian tanda uji rusak/hilang pening Rp.10.000,-
 5. Pembuatan pemasangan tenda samping
 - a) Baru Rp.15.000,-
 - b) Ganti masa berlaku uji Rp. 5000,-
 6. Menumpang uji/kendaraan luar daerah Rp. 25.000,-
- b. Pengujian pertama:
 1. Mobil barang, mobil Bus Rp. 90.000,-
 2. Mobil Pick up, kereta gandengan, kereta tempelan Rp. 60.000,-
- c. Pengujian berkala:
 1. Mobil barang:
 - a) dibawah 1000 kg Rp. 15.000,-
 - b) 1001- 3000 kg Rp. 18.000,-
 - c) 3001- 5000 kg Rp. 25.000,-
 - d) 5001- 7000 kg Rp. 30.000,-
 - e) s/d 8000 kg Rp. 36.000,-
 2. Mobil bus:
 - a) 9-15 seat Rp. 20.000,-
 - b) 16-26 seat Rp. 25.000,-
 - c) 27- seat keatas Rp. 30.000,-
 3. Mobil penumpang Rp. 15.000,-
 4. Kereta gandengan/ tempelan. Rp. 36.000,-
- d. Pengujian kendaraan di air
 1. Pengujian pertama :
 - a) Kapal Bermotor Rp. 150.000,-
 - b) Perahu Bermotor Rp. 90.000,-
 - c) Speed Boat Rp. 150.000,-
 2. Pengujian Berkala:
 - a) Kapal Bermotor Rp. 75.000,-
 - b) Perahu Bermotor Rp. 45.000,-
 - c) Speed Boat Rp. 75.000,-

**BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 12

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

**BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (3) Tata Cara pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atas kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus ditertibkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipehitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII

KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 Oktober 2014

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 9 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**



SUDIRMAN SALOTAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2014 NOMOR 9**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2014**

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menetapkan bahwa Daerah masih mempergunakan Peraturan Daerah sebagai dasar untuk melakukan pungutan retribusi dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih diberikan tenggang waktu selama 2 (dua) tahun untuk melakukan pungutan, dan lewat dari itu Daerah tidak diperkenankan lagi memungut retribusi kecuali apabila Peraturan Daerah tersebut dicabut dan dibentuk dengan Peraturan Daerah yang baru dan berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Demikian halnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan sendirinya tidak sesuai lagi dengan maksud Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut sehingga perlu dicabut dan dibentuk dengan Peraturan Daerah yang baru.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dapat dilakukan lebih efisien, tertib dan teratur. Demikian halnya dengan pemungutan Retribusi atas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diharapkan juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas

- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud surat lain yang sejenis adalah berupa surat perintah, surat pemberitahuan dan instruksi.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
- Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas